



LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN TAHUN 2022

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Publik

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang good governance dan akan menghasilkan birokrasi yang andal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Spirit yang dibawa UU No 32/2004 adalah untuk menciptakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan memangkas jalur birokrasi dan memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dalam konteks penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara. Ini semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan



yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat. Sebab, mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat. Sedangkan aparatur berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan, dan tidak diskriminatif. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi publik yang lebih responsif dan mencerminkan kepatutan, keseimbangan etika, dan kearifan/good judgment

Kebijakan Pemerintah dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi dari setiap aparatur negara. Terselenggaranya *good governance* ini merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia sebagai Negara terbesar keempat dari jumlah penduduk, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan Pemilu dan Pemilukada, penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan dan penyusunan program kerja diberbagai bidang pembangunan serta dalam rangka membatasi ruang gerak terorisme yang akhir-akhir ini terus berkembang, maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota secara terkoordinasi, konsisten dan berkesinambungan.

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka keberhasilan pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Maidun, perlu disampaikan kepada publik. Hal ini juga didasarkan pada :

- (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 ;
- (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
- (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ; dan
- (6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tmur.



II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan keterbukaan informasi publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Nomor : 042.401.105/1369/2018 tanggal 24 Oktober 2018.


Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sesuai SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Nomor: 042.401.105/1369/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
2	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.



**BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN**



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun bertindak sebagai atasan PPID dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

Sementara Kepala PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretraris Dinas, Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ada 4 (empat) Bidang yakni Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yang dikoordinatori oleh Kasi Perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi yang dikoordinatori oleh Staf Pengelola Data pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinatori oleh:

1. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP):

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun memiliki fasilitas:

1. Meja pelayanan Informasi publik




2. Kursi tunggu pemohon informasi



3. Telepon




LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU



No.Telepon (0351) 454301

4. Komputer online (internet)





LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

5. Website



Website <http://capil.madiunkota.go.id>

6. Faksimile




Nomor Fax.(0351)462792




LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

7. Facebook



Facebook : Disdukcapil Madiunkota

8. Instagram



Instagram : Dukcapilkotamadiun



9. Span Laporan

LAPOR!
LAYANAN KUALITAS DAN PENGADUAN ONLINE EMASIT

PENGELOLA PENGADUAN

SUPRIYATI
NARAHUBUNG PENGADUAN

ANGGUN ASOKAWATI
ADMIN SPAN LAPOR

**LAYANAN PENGADUAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**

☎ (0351) 454301
📞 0822 6449 9946 (pesan WA, tidak menerima telepon)
✉ desdukcupil.kotamadiun@gmail.com

10. Tempat Pengaduan dan Permohonan Informasi

a. Kotak Saran





Kotak Saran



b. Kotak Pengaduan



Pohon Pengaduan



c. Ruang Informasi dan Pengaduan






LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun :



Sedangkan visi dan misi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah :

Visi :

- Terwujudnya informasi Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang cepat, tepat, dan sesuai regulasi.

Misi :

- Mewujudkan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat dan tepat.
- Terwujudnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai regulasi.



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga rutin melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik, dialog interaktif bekerjasama dengan JTV Madiun dan penyebaran informasi melalui media cetak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun memiliki beberapa papan pengumuman yang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Jl. Dr. Sutomo No. 83 Kota Madiun.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

Senin s/d Jumat : Jam 07.30 – 14.00 WIB





Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun maupun tidak langsung melalui email ke alamat disdukcapilkotamadiun.pengaduan@gmail.com Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tahun 2018:

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email) sebanyak 187 permohonan
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 4.632 permohonan
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 3.613 permohonan
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak 12 dengan alasan permohonan tersebut termasuk permohonan yang dikecualikan atau bukan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2018

V. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

VI. Kendala External Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal



VII. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

- Belum ada rekomendasi dan rencana tindak lanjut dikarenakan perubahan SOTK baru.

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Madiun, 15 Februari 2022

An. Ketua PPID Pembantu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Madiun

Kepala Dinas

AGUS TRIONO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197303271993021002